



**P U T U S A N**  
**Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARTO SUGIYONO Bin JASMU'I;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pejaten, Desa Pejaten, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Ja'farus Sodik, S.H., dan Saiful Bahri, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN Sumenep yang beralamat di Jalan Sangin RT 07 RW 03 Desa Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARTO SUGIYONO Bin JASMUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan "yang menjadi penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa HARTO SUGIYONO Bin JASMUI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 pocket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu masing masing berat 0,36 gram dan 0,46 gram berat keseluruhan 0,82 gram, Seperangkat alat hisap sabu masing masing tersambung dengan pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Smp



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa HARTO SUGIYONO Bin JASMU'I pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat didalam Gudang kosong Desa Prenduan Kec Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal Terdakwa berada diteras rumah milik DAYAT (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada DAYAT “ berapa harga sabu disini” dijawab DAYAT “ Seperempat Rp 300.000 lalu terdakwa berkata “ saya tidak punya uang, kalau mau Rp 200.000 ada saya” dijawab DAYAT “ ya sudah gak pa pa biar saya telpon teman saya biar kurangnya ditambahi teman saya, nanti sabunya diantar teman saya” lalu terdakwa mengambil uang dari saku celana bagian belakang kiri dan menyerahkan kepada DAYAT menggunakan tangan sebelah kanan dan diterima oleh DAYAT kemudian datang teman DAYAT atas nama DULLAH (DPO) mengambil uang Rp 200.000 dan berangkat membeli sabu bersama DURRAHMAN (DPO) kemudian DULLAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DURRAHMAN menuju ke belakang arah gudang lalu DAYAT ikut ke belakang juga selanjutnya terdakwa ikut ke belakang gudang kosong lalu terdakwa, DULLAH, DAYAT, DURRAHMAN duduk bersila dan DAYAT mengatakan kepada terdakwa "ini sabunya" sambil menunjukkan 2 pocket narkoba jenis sabu berat 0,36 gram, 0,46 gram total keseluruhan 0,82 gram kemudian pada saat DAYAT, DULLAH, DURRAHMAN dan terdakwa menghisap masing masing sebanyak 2 kali tiba tiba datang petugas Polres Sumenep menangkap terdakwa sedangkan DAYAT, DULLAH dan DURRAHMAN melarikan diri dari kejaran petugas selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 pocket narkoba jenis sabu, Seperangkat alat hisap bong dan 1 korek api gas dibawa ke kantor Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk membeli atau menggunakannya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 08144/NNF/2021, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, Apt. Msi, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 16306/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram positif Metamfetamina
2. 16307/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,130 gram positif Metamfetamina
3. 16308/2021/NNF berupa 1 pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram positif Metamfetamina
4. 16309/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 ml negative milik HARTO SUGIYONO
5. Hasil pemeriksaan urine atas nama HARTO SUGIYONO di Labotarium Klinik Pratam RAHMA menyatakan Positif methamphetamine

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARTO SUGIYONO Bin JASMU'I pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat didalam Gudang kosong Desa Prenduan Kec Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa berada diteras rumah milik DAYAT (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada DAYAT “ berapa harga sabu disini” dijawab DAYAT “ Seperempat Rp 300.000 lalu terdakwa berkata “ saya tidak punya uang, kalau mau Rp 200.000 ada saya” dijawab DAYAT “ ya sudah gak pa pa biar saya telpon teman saya biar kurangnya ditambahi teman saya, nanti sabunya diantar teman saya” lalu terdakwa mengambil uang dari saku celana bagian belakang kiri dan menyerahkan kepada DAYAT menggunakan tangan sebelah kanan dan diterima oleh DAYAT kemudian datang teman DAYAT atas nama DULLAH (DPO) mengambil uang Rp 200.000 dan berangkat membeli sabu bersama DURRAHMAN (DPO) kemudian DULLAH dan DURRAHMAN menuju ke belakang arah gudang lalu DAYAT ikut ke belakang juga selanjutnya terdakwa ikut ke belakang gudang kosong lalu terdakwa, DULLAH, DAYAT, DURRAHMAN duduk bersila dan DAYAT mengatakan kepada terdakwa “ini sabunya” sambil menunjukkan 2 pocket narkotika jenis sabu berat 0,36 gram, 0,46 gram total keseluruhan 0,82 gram kemudian pada saat DAYAT, DULLAH, DURRAHMAN dan terdakwa menghisap masing masing sebanyak 2 kali tiba tiba datang petugas Polres Sumenep menangkap terdakwa sedangkan DAYAT, DULLAH dan DURRAHMAN melarikan diri dari kejaran petugas selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 pocket narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap bong dan 1 korek api gas dibawa ke kantor Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk membeli atau menggunakannya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 08144/NNF/2021, tanggal 30 September 2021 yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Imam Mukti, Apt. Msi, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 16306/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram positif Metamfetamina
2. 16307/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,130 gram positif Metamfetamina
3. 16308/2021/NNF berupa 1 pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram positif Metamfetamina
4. 16309/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 ml negative milik HARTO SUGIYONO
5. Hasil pemeriksaan urine atas nama HARTO SUGIYONO di Labotarium Klinik Pratam RAHMA menyatakan Positif methamphetamine

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HARTO SUGIYONO Bin JASMU'I pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat didalam Gudang kosong Desa Prenduan Kec Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa berada diteras rumah milik DAYAT (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada DAYAT “ berapa harga sabu disini” dijawab DAYAT “ Seperempat Rp 300.000 lalu terdakwa berkata “ saya tidak punya uang, kalau mau Rp 200.000 ada saya” dijawab DAYAT “ ya sudah gak pa pa biar saya telpon teman saya biar kurangnya ditambahi teman saya, nanti sabunya diantar teman saya” lalu terdakwa mengambil uang dari saku celana bagian belakang kiri dan menyerahkan kepada DAYAT menggunakan tangan sebelah kanan dan diterima oleh DAYAT kemudian datang teman DAYAT atas nama DULLAH (DPO) mengambil uang Rp 200.000 dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Smp



berangkat membeli sabu bersama DURRAHMAN (DPO) kemudian DULLAH dan DURRAHMAN menuju ke belakang arah gudang lalu DAYAT ikut ke belakang juga selanjutnya terdakwa ikut ke belakang gudang kosong lalu terdakwa, DULLAH, DAYAT, DURRAHMAN duduk bersila dan DAYAT mengatakan kepada terdakwa "ini sabunya" sambil menunjukkan 2 pocket narkoba jenis sabu berat 0,36 gram, 0,46 gram total keseluruhan 0,82 gram kemudian pada saat DAYAT, DULLAH, DURRAHMAN dan terdakwa menghisap masing masing sebanyak 2 kali tiba tiba datang petugas Polres Sumenep menangkap terdakwa sedangkan DAYAT, DULLAH dan DURRAHMAN melarikan diri dari kejaran petugas selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 pocket narkoba jenis sabu, Seperangkat alat hisap bong dan 1 korek api gas dibawa ke kantor Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk membeli atau menggunakannya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 08144/NNF/2021, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, Apt. Msi, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 16306/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram positif Metamfetamina
2. 16307/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,130 gram positif Metamfetamina
3. 16308/2021/NNF berupa 1 pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram positif Metamfetamina
4. 16309/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 ml negative milik HARTO SUGIYONO
5. Hasil pemeriksaan urine atas nama HARTO SUGIYONO di Labotarium Klinik Pratam RAHMA menyatakan Positif methamphetamine

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggie Priananta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Resnarkoba Polres Sumenep telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam gudang kosong yang terletak Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pesta narkoba di tempat gudang bangunan kosong lalu dilakukan penyelidikan secara intensif kemudian Tim Resnarkoba menuju ke tempat yang dituju langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Dullah (DPO), Durrahman (DPO), Dayat (DPO) melarikan diri;
- Bahwa ditempat kejadian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 poket kantong plastik klip kecil 0,36 gram 0,46 gram total keseluruhan 0,82 gram, seperangkat alat hisap bong beserta pipet kaca sisa sabu, 1 buah korek api gas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah selesai menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang membeli sabu yaitu Dullah (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan sabu dan bukan apoteker;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Resnarkoba Polres Sumenep telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam gudang kosong yang terletak Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pesta narkoba di tempat gudang bangunan kosong lalu dilakukan penyelidikan secara intensif kemudian Tim Resnarkoba menuju ke tempat yang dituju langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Dullah (DPO), Durrahman (DPO), Dayat (DPO) melarikan diri;
- Bahwa ditempat kejadian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 poket kantong plastik klip kecil 0,36 gram 0,46 gram total keseluruhan 0,82 gram, seperangkat alat hisap bong beserta pipet kaca sisa sabu, 1 buah korek api gas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah selesai menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang membeli sabu yaitu Dullah (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan sabu dan bukan apoteker;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam gudang kosong yang terletak Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada diteras rumah milik Dayat (DPO) lalu Terdakwa mengatakan kepada Dayat "berapa harga sabu disini" dijawab Dayat "seperempat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "saya tidak punya uang, kalau mau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saya ada" dijawab Dayat "ya sudah gak pa pa biar saya telpon teman saya biar kurangnya ditambahi teman saya, nanti sabunya diantar teman saya" lalu Terdakwa mengambil uang dan menyerahkan kepada Dayat kemudian datang teman Dayat yang bernama Dullah (DPO) mengambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berangkat membeli sabu bersama Durrahman (DPO) kemudian setelah mendapatkan sabu Dullah, Durrahman, Dayat dan Terdakwa menuju ke belakang arah gudang kosong lalu Terdakwa, Dullah, Dayat, Durrahman duduk bersila

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dayat mengatakan kepada Terdakwa "ini sabunya" sambil menunjukkan 2 poket narkoba jenis sabu kemudian pada saat Dayat, Dullah, Durrahman dan Terdakwa menghisap masing-masing sebanyak 2 kali datang petugas Polres Sumenep menangkap Terdakwa sedangkan Dayat, Dullah dan Durrahman melarikan diri;

- Bahwa untuk seperangkat alat hisap bong dan pipet kaca disediakan oleh Dayat (DPO);
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah Reaktif/Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik dengan No. LAB.: 08144/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang di tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dkk, serta diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 16306/2021/NNF s.d. 16308/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Surat hasil pemeriksaan urine atas nama Harto Sugiyono di Laboratorium Klinik Pratama Rahma menyatakan Positif methamphetamine, penanggung jawab dr. Hj. Itja Firdarini, Sp.PK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu masing masing berat kotor  $\pm 0,36$  gram dan  $\pm 0,46$  gram berat keseluruhan  $\pm 0,82$  gram;
2. Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merek Aquacui yang pada tutupnya terdapat dua lubang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Smp



masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening disambung dengan pipet kaca yang terdapat sisa sabu;

3. 1 (satu) buah korek api gas warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam gudang kosong yang terletak di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada diteras rumah milik Dayat (DPO) lalu Terdakwa mengatakan kepada Dayat "berapa harga sabu disini" dijawab Dayat "seperempat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "saya tidak punya uang, kalau mau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saya ada" dijawab Dayat "ya sudah gak pa pa biar saya telpon teman saya biar kurangnya ditambahi teman saya, nanti sabunya diantar teman saya" lalu Terdakwa mengambil uang dan menyerahkan kepada Dayat kemudian datang teman Dayat yang bernama Dullah (DPO) mengambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berangkat membeli sabu bersama Durrahman (DPO) kemudian setelah mendapatkan sabu Dullah, Durrahman, Dayat dan Terdakwa menuju ke belakang arah gudang kosong lalu Terdakwa, Dullah, Dayat, Durrahman duduk bersila dan Dayat mengatakan kepada Terdakwa "ini sabunya" sambil menunjukkan 2 poket narkotika jenis sabu kemudian pada saat Dayat, Dullah, Durrahman dan Terdakwa menghisap masing-masing sebanyak 2 kali datang petugas Polres Sumenep menangkap Terdakwa sedangkan Dayat, Dullah dan Durrahman melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu masing masing berat kotor  $\pm 0,36$  gram dan  $\pm 0,46$  gram berat keseluruhan  $\pm 0,82$  gram, seperangkat alat hisap sabu terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merek Aquacui yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening disambung dengan pipet kaca yang terdapat sisa sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 08144/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang di tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
- 16306/2021/NNF s.d. 16308/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine atas nama Harto Sugiyono di Laboratorium Klinik Pratama Rahma menyatakan Positif methamphetamine, penanggung jawab dr. Hj. Itja Firdarini, Sp.PK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Harto Sugiyono Bin Jasmu'i ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam gudang kosong yang terletak di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap karena





menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang awalnya Terdakwa berada diteras rumah milik Dayat (DPO) lalu Terdakwa mengatakan kepada Dayat “berapa harga sabu disini” dijawab Dayat “seperempat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata “saya tidak punya uang, kalau mau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saya ada” dijawab Dayat “ya sudah gak pa pa biar saya telpon teman saya biar kurangnya ditambahi teman saya, nanti sabunya diantar teman saya” lalu Terdakwa mengambil uang dan menyerahkan kepada Dayat kemudian datang teman Dayat yang bernama Dullah (DPO) mengambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berangkat membeli sabu bersama Durrahman (DPO) kemudian setelah mendapatkan sabu Dullah, Durrahman, Dayat dan Terdakwa menuju ke belakang arah gudang kosong lalu Terdakwa, Dullah, Dayat, Durrahman duduk bersila dan Dayat mengatakan kepada Terdakwa “ini sabunya” sambil menunjukkan 2 poket narkotika jenis sabu kemudian pada saat Dayat, Dullah, Durrahman dan Terdakwa menghisap masing-masing sebanyak 2 kali datang petugas Polres Sumenep menangkap Terdakwa sedangkan Dayat, Dullah dan Durrahman melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik dengan No. LAB.: 08144/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang di tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dkk, serta diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 16306/2021/NNF s.d. 16308/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-undang tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga penggunaan narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut di atas adalah dilarang serta dikategorikan sebagai penyalahgunaan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri dan setelah dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik Pratama Rahma diketahui hasilnya Positif methamphetamine serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi terkait sehubungan dengan sabu-sabu yang digunakan, serta dipersidangan tidak ternyata pula Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu masing masing berat kotor  $\pm 0,36$  gram dan  $\pm 0,46$  gram berat keseluruhan  $\pm 0,82$  gram, seperangkat alat hisap sabu terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merek Aqucui yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening disambung dengan pipet kaca yang terdapat sisa sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTO SUGIYONO Bin JASMU'I tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu masing masing berat kotor  $\pm$  0,36 gram dan  $\pm$  0,46 gram berat keseluruhan  $\pm$  0,82 gram;
  - Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merek Aquacui yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening disambung dengan pipet kaca yang terdapat sisa sabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
  - Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Bambang Nurdyantoro, S.H., M.H., Penuntut

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa didampingi Agus Suprayitno, S.H., Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

TTD.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

TTD.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zaini, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)